



PUTUSAN
Nomor 96-01-09-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, yang diajukan oleh:

Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), yang diwakili oleh:

1. Nama : **Anas Urbaningrum**
Jabatan : Ketua Umum Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara
Alamat : Jalan Ki Mangunsarkoso Nomor 16A, Menteng, Jakarta
2. Nama : **Sri Mulyono**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara
Alamat : Jalan Ki Mangunsarkoso Nomor 16A, Menteng, Jakarta

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024, memberi kuasa kepada Gede Pasek Suardika, S.H., M.H; Rio Ramabaskara, S.H., M.H., CPL., CTL., Andi Syamsul Bahri, S.H., Dian Farizka, S.H., M.H., Moin Tualeka, S.H., Wahyudi, S.H., Theodora Amfotis, S.H., Daniel Kurniawan, S.H., M.H., Ratna Kurniawati, S.H., M.H., Supriatiningsih, S.H., M.H., Yapiter Marpi, S.Kom., S.H., Winda Sri Wardani, S.H., M.Kn., Eka Rahmawati, S.H., M.H., Warda, S.H., M. Said Ramadan Nasution, S.H., Fi'ili Latuamury, S.H., Agustinus Payong Dosi, S.H., Sudarmono Klewa Yusuf, S.H., Pramita Sandhi Said, S.H., Sahat Partogi Fransiscus Xaferius, S.H., Oloan Marpaung, S.H., dan Darwin Panggabean, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum

Partai Kebangkitan Nusantara, beralamat di Jalan KH. Mangunsarkoso Nomor 16A, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 58/HK.06.3-SU/07/2024, bertanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H, Taufik Hidayat, SH., M. Hum, Dr. Hufron, S.H., M.H., Johannes Dipa Widjaja, S.H., S.Psi., M.H., M.M., Imamul Muttaqin, S.HI., M.H., Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, S.H., Hairil Syapril Soleh, S.H., Ahmad Karomi Akbar, S.H., Mhd Abduh Saf, S.HI., M.HI, Chairul Lutfi, S.HI., S.H., M.H., Ahmad Ansori, S.HI., Beryl Cholif Arrachman, S.H., M.M., Muchammad Chaqqul Amin, S.H., Wafda Hadian Umam, S.H., Denty Suci Mareta Melylia, S.H., Hendry Syahrial, S.H., Abdullah, S.H., dan Riani, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Nurhadisigit Law Office”, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum dan dalam perkara ini kesemuanya berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

II. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Megawati Soekarnoputri**
 Jabatan : Ketua Umum PDI Perjuangan
 Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat
2. Nama : **Hasto Kristiyanto**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan
 Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2678/EX/DPP/IV/2024, bertanggal 23 April 2024, memberi kuasa kepada Dr. Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.SI., M.H, Mulyadi Marks Phillian, S.H., BIL., M.S., Dr. Erna Ratnaningsih. S.H., LLM.,

Aries Surya, S.H., Dr. Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H., Roy Jansen Siagian, S.H., Dr. Paskaria Tombi, S.H., M.H., Samuel David, S.H., Simeon Petrus, S.H., Martina, S.H., M.H., Abadi Hutagalung, S.H., Michael Kanta Germansa, S.H., M.H., Karto Nainggolan, S.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M.H., Efri Donal Silaen, S.H., Johannes L. Tobing, S.H., I Made Ananta Jaya Artha, S.H., Wiradarma Harefa, S.H., M.H., Devyani Petricia, S.H., Yodben Silitonga, S.H., Ivo Antoni Ginting, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Fika Nurul Fikria, S.H., Fajri Safi'i, S.H., Yayang Lamhot Purba, S.H., M.H., Rikardus Sihura, S.H., Rivaldo Kalalinggi, S.H., P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., dan Army Mulyanto, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam "Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Pusat PDI Perjuangan" yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Mendengar keterangan Pihak Terkait (PDI Perjuangan);

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum,

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 21.34 WIB, sesuai Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 121-01-09-32/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/03/2024, bertanggal 24 Maret 2024 sebagaimana telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 26 Maret 2024 dan dicatat dalam Buku

Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 96-01-09-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*selanjutnya disebut UUD 1945*), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (*selanjutnya disebut UU MK*) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*selanjutnya disebut PMK 2/2023*), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB [Bukti P-1];

- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/peserta Pemilu Nomor Urut 9 (*sembilan*) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten yaitu:
- DPRD Kabupaten Halmahera Timur, Dapil Halmahera Timur 2;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 [Bukti P-2] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 9 [Bukti P-3];

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu, 23 Maret 2024, pukul 21.00 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota **DPRD Kabupaten di Provinsi MALUKU UTARA**, adalah sebagai berikut:

4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAN DPRD KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

4.1.1 DAPIL HALMAHERA TIMUR 2

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

| No. | PARTAI | Perolehan Suara | | Selisih |
|-----|--|-----------------|--------------|---------|
| | | Termohon | Pemohon | |
| 1. | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) | 745 | 745 | ... |
| 2. | PARTAI GERINDRA | 1942 | 1942 | ... |
| 3. | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) | 3732 | 3706 | ... |
| 4. | PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) | 4063 | 4007 | |
| 5. | PARTAI NASIONAL DEMOKRASI (NASDEM) | 2285 | 2285 | |
| 6. | PARTAI BURUH | 349 | 349 | |
| 7. | PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA (GELORA) | 2092 | 2021 | |
| 8. | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) | 1475 | 1297 | |
| 9. | PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN) | 1.088 | 1.113 | |
| 10. | PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA) | 2236 | 2162 | |
| 11. | PARTAI GARADA REPUBLIK INDONESIA (GARUDA) | 1832 | 1848 | |
| 12. | PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) | 2805 | 2766 | |
| 13. | PARTAI BULAN BINTANG (PBB) | 14 | 67 | |
| 14. | PARTAI DEMOKRAT | 2145 | 2145 | |
| 15. | PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI) | 380 | 389 | |
| 16. | PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO) | 1338 | 1343 | |
| 17. | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) | 12 | 11 | |
| 18. | PARTAI UMMAT | 14 | 15 | |

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- 4.1.2 Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024, ketika pemungutan suara di TPS 03 Desa Lolobata Kecamatan Wasile Tengah telah terjadi pencoblosan lebih dari satu suara yang dilakukan oleh para saksi dari

beberapa partai atas arahan petugas penyelenggara ditingkat TPS. Petugas tersebut bernama **TAHWIM HAMISI** yang bersangkutan menyampaikan kepada para saksi bahwa tidak ada surat suara yang tersisa, sehingga para saksi membagi sisa surat suara tersebut dan mencoblosnya. Sementara sisa surat suara tersebut adalah **MILIK SUARA DARI BEBERAPA MASYARAKAT/ PEMILIH TIDAK MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA KARENA MEREKA SEDANG DILUAR KOTA KARENA BEKERJA DAN MASYARAKAT ATAU ORANG-ORANG YANG TIDAK MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA ANTARA LAIN :**

1. **Ajarina H Salaha**
2. **Rusni Haji;**
3. **Samsi Abdullah;**

Namun nama-nama pemilih tersebut diatas ada didalam daftar hadir penyelenggara dan bahkan ada tanda tangan padahal mereka berada diluarkota, artinya tanda tangannya dan daftar hadir mereka sebagai pemilih ditulis dan dilakukan oleh penyelenggara.

Kemudian Saksi partai antara lain :

1. DOMINGGUS MALEGA Dari Partai PERINDO;
2. ANDRIANSYAH SANGAJI Dari Partai Demokrat

Para saksi tersebut di atas yang mencoblos surat suara lebih dari satu suara.

- 4.2.1. Bahwa di TPS 02 Desa Lolobata kecamatan Wasile Tengah pada tanggal 14 Februari 2024 telah terjadi pencoblosan lebih dari satu surat suara yang dilakukan saudara Samsi Dahlan di TPS 02, selain di TPS 02 Samsi Dahlan juga mencoblos di TPS 03 Desa Lolobata kecamatan Wasile Tengah;
- 4.2.2. Bahwa di TPS 01 Desa Bokiemaake kecamatan Wasile Tengah pada tanggal 14 Februari 2024 saudara Wahab Ismail telah mencoblos 2 surat surat, mencoblos nama pribadinya dan mencoblos surat suara anaknya yang bernama Suaip Ismail, ada juga pemilih yang bernama saudara Soekarno Fabanyo juga mencoblos 2 surat suara. Selain mencoblos surat suara atas nama

pribadi juga mencoblos surat suara istrinya yang bernama Sarah Maneke, hal ini disaksikan oleh saksi partai PKN Nasri Limatahu dan salah satu penyelenggara yaitu Mohtar Sindif;

4.2.3. Bahwa di TPS 05 Bumi Restu Kecamatan Wasile telah terjadi perubahan dan pergeseran angka-angka perolehan suara partai dan caleg yaitu Form C Hasil yang tidak sesuai dengan Form C 1 Salinan dan Form D;

4.2.4. Bahwa di TPS 01 Desa Sidomulyo Kecamatan Wasile Timur juga sama masalah / kasus seperti di TPS 05 Bumi Restu Kecamatan Wasile yaitu terjadi perubahan atau pengeseran angka-angka perolehan suara partai dan caleg juga;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024, adalah sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:
 - 2.1. Dapil Halmahera Timur;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten di Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

DAPIL HALMAHERA TIMUR 2

| No. | PARPOL | Perolehan Suara | | Selisih |
|-----|--|-----------------|--------------|------------|
| | | Termohon | Pemohon | |
| 1. | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) | 745 | 745 | ... |
| 2. | PARTAI GERINDRA | 1942 | 1942 | ... |
| 3. | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) | 3732 | 3706 | 26 |
| 4. | PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) | 4063 | 4007 | 56 |
| 5. | PARTAI NASIONAL DEMOKRASI (NASDEM) | 2285 | 2285 | |
| 6. | PARTAI BURUH | 349 | 349 | |
| 7. | PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA (GELORA) | 2092 | 2021 | 71 |
| 8. | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) | 1475 | 1297 | 178 |
| 9. | PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN) | 1.088 | 1.113 | -25 |
| 10. | PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA) | 2236 | 2162 | 74 |
| 11. | PARTAI GARADA REPUBLIK INDONESIA (GARUDA) | 1832 | 1848 | -16 |
| 12. | PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) | 2805 | 2766 | 39 |
| 13. | PARTAI BULAN BINTANG (PBB) | 14 | 67 | -53 |
| 14. | PARTAI DEMOKRAT | 2145 | 2145 | |
| 15. | PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI) | 380 | 389 | -9 |
| 16. | PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO) | 1338 | 1343 | |
| 17. | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) | 12 | 11 | 1 |
| 18. | PARTAI UMMAT | 14 | 15 | -1 |

DAPIL Halmahera Timur 2 dst. [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Parpol)]

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-19 yang disahkan dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada Selasa, 30 April 2024, serta bukti P-20 sampai dengan bukti P-21 yang disahkan dalam sidang Pemeriksaan Persidangan pada Senin, 6 Mei 2024, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Daftar Hadir TPS 01 Desa Bokimaake;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 01 Desa Bokimaake;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Formulir Daftar Hadir TPS 03 Desa Lolobata;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Form C1 TPS 03 Desa Lolobata;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Daftar hadir TPS 05 Desa Bumirestu Kec. Wasile;
9. ; Bukti P-9 : Fotokopi Form C1 TPS 05 Desa Bumirestu;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Form C1 TPS 01 Desa Sidomulyo;

11. Bukti P-11 : Fotokopi surat keberatan dari PKN;
12. Bukti P-12 : Fotokopi tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 001/Reg/LP/PL/Kec Wasteng/32.05/02/2024;
13. Bukti P-13 : Fotokopi pelapor dan Surat Pernyataan dari para pemilih yang tidak hadir;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Form C1 TPS 05 Desa Bumirestu Kec Wasile milik Termohon;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat hasil penghitungan suara perolehan suara parpol dan calon anggota DPRD Kab/Kota Dari Kecamatan dalam wilayah Kab/Kota pEMILU 2024 (Model D) milik Termohon;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat hasil penghitungan suara perolehan suara parpol dan calon anggota DPRD Kab/Kota Dari Kecamatan dalam wilayah Kab/Kota pEMILU 2024 (Model D) milik Pemohon;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Form C1 TPS 5 Desa Bumirestu Asli;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Form C1 TPS 3 Desa Bumirestu milik Termohon;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan keberatan Saksi KPU Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur pada tanggal 24 Februari 2024;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Form C1 TPS 02 Desa Lolobata Kecamatan Wasile Tengah;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Lolobata No. 013/II/DL/2024.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam perkara *a quo* yang telah diajukan oleh Pemohon (pada penambahan/perbaikan Permohonan) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa, dan perselisihan beserta Lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan, yaitu :

| BENTUK | KOMPETENSI LEMBAGA |
|--|--|
| Pelanggaran Administrasi pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif | <ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Mahkamah Agung |
| Pelanggaran Kode Etik | <ul style="list-style-type: none"> • DKPP |
| Pelanggaran Administrasi | <ul style="list-style-type: none"> • KPU • Bawaslu/Panwaslu |
| Sengketa Pemilu | <ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu/Panwaslu |
| Pelanggaran Pidana | <ul style="list-style-type: none"> • Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi |
| Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu | <ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu/Panwaslu • Pengadilan Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung |
| Perselisihan Hasil Pemilu | <ul style="list-style-type: none"> • Mahkamah Konstitusi |

Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum terdapat Lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

- 2) Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh pasal 473 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 2017 adalah Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu, dimana perselisihan hasil pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap akhir dalam proses pemilu yaitu setelah penghitungan suara.

- 3) Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 tertanggal 22 April 2024, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1573, dinyatakan:

*“Sesuai dengan konstruksi normatif dalam UU Pemilu sebagaimana telah dikategorikan di atas, **penyelesaian permasalahan hukum pemilu di masing-masing kategori diserahkan kepada lembaga yang berbeda.** Dalam hal ini, pelanggaran ihwal kode etik penyelenggara pemilu, baik yang dilakukan oleh anggota KPU maupun anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) [vide Pasal 457 ayat (1) UU Pemilu]. **Sementara itu, penyelesaian permasalahan hukum terkait pelanggaran administratif pemilu termasuk yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif menjadi kewenangan Bawaslu [vide Pasal 461 ayat (1) UU Pemilu]. Demikian juga dengan sengketa proses pemilu menjadi wewenang Bawaslu [Pasal 468 ayat (1) UU Pemilu].** Adapun sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan: a) verifikasi partai politik peserta pemilu; (b) penetapan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan DPRD kabupaten/kota; dan (c) penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden berada dalam kewenangan Bawaslu. Berkaitan dengan kewenangan tersebut, bilamana tidak menerima putusan Bawaslu, kontestan pemilu dapat mengajukan sengketa proses pemilu ke pengadilan tata usaha negara (PTUN) [vide Pasal 470 UU Pemilu]. Selanjutnya, terkait dengan penyelesaian tindak pidana pemilu menjadi kewenangan Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan agung yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) [vide Pasal 486 UU Pemilu]. **Terakhir, penyelesaian perselisihan antara KPU dengan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional dan penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi [vide Pasal 474 dan Pasal 475 UU Pemilu].**”*

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana diatur oleh UU No. 7 Tahun 2017 dan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara;

- 4) Bahwa pokok permohonan PEMOHON secara nyata dan jelas, sebagaimana disebutkan dalam Pokok Permohonan *a quo* berkaitan dengan permasalahan percoblosan lebih dari satu kali serta perubahan dan pergeseran angka-angka perolehan suara sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON dalam Permohonan *a quo* angka 4.1.2, dan 4.2.1 sampai 4.2.3, semestinya Pemohon menempuh proses penyelesaian di Bawaslu karena dalil Permohonan yang didalilkan oleh PEMOHON termasuk pada sengketa proses Pemilu;
- 5) Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil Pemilu.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam penyelesaian PHPU (perselisihan Hasil Pemilihan Umum) di Mahkamah Konstitusi, secara eskplisit Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan terkait siapa saja yang memiliki kedudukan hukum untuk menjadi PEMOHON. Khusus terhadap Pemilihan Anggota DPRD, yaitu sebagaimana telah secara tergas diatur dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2024), yang menyatakan:

“Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.”

- Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, secara jelas syarat untuk mengajukan permohonan adalah perolehan suara yang menjadi selisih suara harus mempengaruhi perolehan hasil guna perhitungan kursi;
- 2) Bahwa adalah hal yang tidak berdasar tentang persoalan persandingan perolehan suara untuk DPRD Kabupaten Halmahera Timur Dapil Halmahera Timur 2, Perolehan suara PEMOHON adalah sebesar 1.113 sedangkan Termohon sebesar 1.088, yang berarti terdapat selisih 25 suara, yang mana andaipun benar *-quad non-* dalil PEMOHON terbukti, **TIDAK AKAN MERUBAH PEROLEHAN KURSI.**
 - 3) Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian di atas kiranya cukup patut dan beralasan bagi Mahkamah Konstitusi guna mengkualifikasikan PEMOHON tidak memiliki kedudukan Hukum dalam perkara *a quo*, agar selanjutnya dapat menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vakelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota Halmahera Timur 2 adalah sebagai berikut:

2.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA) MENURUT TERMohon UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

2.1.1. DAPIL HALMAHERA TIMUR 2

TABEL 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMohon DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/ KOTA DAPIL HALMAHERA TIMUR 2

| No. | Nama Calon atau Partai Politik | Perolehan suara | |
|-----|---|-----------------|---------|
| | | Termohon | Pemohon |
| 1. | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) | 745 | 745 |
| 2. | PARTAI GERINDRA | 1942 | 1942 |
| 3. | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) | 3732 | 3706 |
| 4. | PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) | 4063 | 4007 |

| | | | |
|-----|---|-------|-------|
| 5. | PARTAI NASIONAL DEMOKRASI (NASDEM) | 2285 | 2285 |
| 6. | PARTAI BURUH | 349 | 349 |
| 7. | PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA (GELORA) | 2092 | 2021 |
| 8. | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) | 1475 | 1297 |
| 9. | PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN) | 1.088 | 1.113 |
| 10. | PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA) | 2236 | 2162 |
| 11. | PARTAI GARADA REPUBLIK INDONESIA (GARUDA) | 1832 | 1848 |
| 12. | PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) | 2805 | 2766 |
| 13. | PARTAI BULAN BINTANG (PBB) | 14 | 67 |
| 14. | PARTAI DEMOKRAT | 2145 | 2145 |
| 15. | PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI) | 380 | 389 |
| 16. | PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO) | 1338 | 1343 |
| 17. | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) | 12 | 11 |
| 18. | PARTAI UMMAT | 14 | 15 |

Bahwa mengenai Perolehan suara di atas menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa atas persandingan perolehan suara tersebut tidak berdasar, karena tidak jelas disebutkan sumber untuk persandingan perolehan suara dari Pemohon.
- 2) Bahwa atas persandingan perolehan suara tersebut, Termohon sesuai dengan MODEL D. HASIL KABKO-DPRD KABKO (BUKTI T-01) Perolehan hasil pada Partai Kebangkitan Nasional (PKN) adalah 1.088 suara.

- 3) Bahwa di TPS 003 Desa Lolobata, yang menyatakan ada salah satu petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atas nama **Tahwim Hamisi** mengatakan kepada saksi peserta pemilu yang hadir di TPS 003 bahwa tidak ada surat suara yang tersisa adalah **tidak benar**, karena Saudara **Tahwim Hamisi** sesuai dengan *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur No. 77 Tahun 2024 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Lolobata Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukti T-02)* bukan petugas KPPS melainkan salah satu petugas penyelenggara PPS Desa Lolobata yang **tidak memiliki kewenangan dalam TPS pada saat hari pemungutan dan penghitungan suara**, dan tentang dalil PEMOHON dalam Permohonannya mengenai sisa surat suara yang dibagi-bagi kepada saksi sehingga saksi melakukan pencoblosan lebih dari satu kali adalah hal yang mengada-ada dan **tidak benar**, karena jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara Cadangan 2% dari jumlah DPT 227 Pemilih adalah 232 surat suara, sementara jumlah pengguna hak pilih dalam DPT adalah 220 orang, pengguna hak pilih dalam DPTb adalah 2 orang sedangkan pengguna hak pilih dalam DPK adalah 6 orang sehingga jumlah surat suara yang digunakan dalam DPT, DPTb dan DPK sebanyak 228 orang sesuai dengan Model C-Hasil DPRD-Kab/Kota untuk TPS 003 Desa Lolobata **(Bukti T-07)**, dan **pada Model C-Hasil DPRD-Kab/Kota untuk TPS 003 Desa Lolobata telah di tanda tangani oleh para saksi termasuk saksi dari Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)**.
- 4) Bahwa saudara **Samsi Dahlan** yang diduga telah melakukan pencoblosan lebih dari 1 (satu) surat suara di TPS 002 Desa Lolobata dan juga mencoblos di TPS 003 Desa Lolobata Kecamatan Wasile Tengah adalah tidak berdasar dan **tidak benar**, karena Saudara **Samsi Dahlan** hanya melakukan pencoblosan satu kali di TPS 002 Desa Lolobata Kecamatan Wasile Tengah sesuai dengan C. Daftar Hadir DPT KPU (BUKTI T-04) sebab di TPS 003 Desa Lolobata sesuai

C. Daftar Hadir DPT, DPTB dan DPK (Bukti T-08, Bukti T-09, Bukti T-10) tersebut tidak ada pemilih atas nama **Samsi Dahlan** yang ada hanyalah **Samsi Puk-Puk** sehingga dalil tersebut yang menyatakan saudara **Samsi Dahlan** melakukan pencoblosan di dua TPS adalah tidak benar.

- 5) bahwa di TPS 001 Desa Bokimaake yang diduga kepada Saudara **Sukarno Fabanyo** dan Sdr. **Wahab Ismail** melakukan pencoblosan lebih dari satu surat suara juga tidak benar, karna saudara **Sukarno Fabanyo** dan Sdr. **Wahab Ismail** melakukan pendampingan kepada pemilih disabilitas. Saudara **Sukarno Fabanyo** melakukan pendampingan terhadap istrinya atas nama **Sarah Maneke** yang dibuktikan dengan Model C. Pendamping-KPU (BUKTI T-11) sedangkan Saudara **Wahab Ismail** mendampingi anaknya yang bernama **Suaib Ismail** yang dibuktikan dengan Model C. Pendamping-KPU (BUKTI T-12).
- 6) Bahwa Penghitungan Suara oleh KPPS di TPS 005 desa Bumi Restu Kecamatan Wasile dimulai pada hari Rabu, 14 Februari 2024, pukul 14.00 WIT sampai dengan hari Kamis, 15 Februari 2024 pukul 09.00.WIT. Bahwa Saksi partai politik yang hadir pada saat penghitungan suara di TPS 05 desa Bumi Restu Kecamatan Wasile sebanyak 7 saksi partai politik diantaranya:
 1. Partai Gerindra
 2. Partai PDI Perjuangan
 3. Partai Buruh
 4. Partai Keadilan Sejahtera
 5. Partai Hanura
 6. Partai Ummat
 7. Partai Golkar

Bahwa diantara saksi partai politik yang hadir pada saat penghitungan suara di TPS tersebut saksi Partai Kebangkitan Nusantara tidak hadir dalam mengikuti proses penghitungan suara dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Partai Politik yang hadir. Sehingga tidak benar telah terjadi perubahan dan pergeseran angka-angka perolehan partai

dan caleg sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, yang dibuktikan dengan Model C. Hasil DPRD Kab/Kota TPS 5 Desa Bumi Restu (Bukti T-13)

- 7) Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi dan Penghitungan suara di Tingkat Kecamatan Wasile yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2024, pukul 09.00 WIT sampai dengan 24 Februari 2024 pukul 23.00.WIT, Saksi partai politik yang hadir pada saat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara sebanyak 12 saksi partai politik diantaranya :

1. Partai Gerindra
2. Partai PDI Perjuangan
3. Partai Buruh
4. Partai Keadilan Sejahtera
5. Partai Hanura
6. Partai Ummat
7. Partai Golkar
8. Partai Amanat Nasional
9. Partai Kebangkitan Nusantara
10. Partai Perindo
11. Partai Gelora
12. Partai Buruh

Bahwa diantara saksi partai politik yang hadir pada saat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk desa Bumi Restu tidak ada pengajuan keberatan saksi, sehingga hasil dari pleno rekapitulasi penghitungan suara untuk desa Bumi Restu Kecamatan Wasile dinyatakan SAH, yang dituangkan dalam Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko (Bukti T-14), yangmana persandingan antara D. Hasil dengan C. Hasil untuk. TPS 005 Desa Bumi Restu adalah sama, dan terbukti tidak adanya perubahan dan pergeseran angka angka perolehan suara yang disebutkan PEMOHON dalam Permohonan *a quo*.

- 8) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dimulai pada tanggal 14 Februari 2024 pukul 07.00 WIT, yang dibuka langsung oleh Ketua

KPPS yang dihadiri oleh Pengawas TPS dan saksi Partai Gerindra, PDIP, Golkar, Gelora, PKS, PKN, Hanura, dan Garuda, dan berakhir pada pukul 13.00 WIT. Bahwa proses Penghitungan suara dimulai pada pukul 18.20 WIT. Selama penghitungan suara berlangsung tidak ada tanggapan atau keberatan yg diajukan oleh saksi maupun PTPS.

- 9) Bahwa Jumlah surat suara yg diterima termasuk surat suara Cadangan 2% untuk TPS 001 desa Sidomulyo Kecamatan Wasile Timur sebanyak 274 untuk semua jenis pemilihan.
- Surat suara sah untuk DPR: 185, tidak sah 31, Total 216
 - Surat suara sah untuk DPD: 186, tidak sah 30, total 216
 - Surat suara sah untuk DPRD Propinsi: 207, tidak sah 9, total 216
 - Surat suara sah untuk DPRD Kab/Kota: 206, tidak sah 10, total 216

Bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 desa Sidomulyo kecamatan Wasile Timur, tidak terdapat pergeseran perolehan suara Partai maupun Caleg. Hal ini dibuktikan dengan tidak ada keberatan dari saksi dan semua saksi membubuhkan tanda tangan pada **Model C. Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 1 Desa Sidomulyo (Bukti T-15)**

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh TERMOHON sebagaimana terurai diatas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa TERMOHON dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukan untuk menjaga agar Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024, bertanggal 20, Maret 2024;
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRD, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sebagai berikut:

3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL (PKN) DI PROVINSI MALUKU UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA DAPIL HALMAHERA TIMUR 2

| No. | Nama Calon atau Parpol | Perolehan Suara |
|-----|------------------------------------|-----------------|
| 9. | PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN) | 1.088 |

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-01 sampai dengan bukti T-15 yang disahkan dalam sidang Pemeriksaan Persidangan pada Senin, 6 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti T-01 : Fotokopi *MODEL D-HASIL KABKO-DPRD KAB/KOTA*;
2. Bukti T-02 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 77 Tahun 2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Lolobata Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Bukti T-03 : Fotokopi Model C-Hasil DPRD- KAB/KOTA TPS 02 Desa Lolobata;
4. Bukti T-04 : Fotokopi C. Daftar Hadir DPT KPU;
5. Bukti T-05 : Fotokopi C. Daftar Hadir DPTb-KPU;
6. Bukti T-06 : Fotokopi C. Daftar Hadir DPK-KPU;

7. Bukti T-07 : Fotokopi Model C-Hasil DPRD-KAB/KOTA TPS 03 Desa Lolobata;
8. Bukti T-08 : Fotokopi C. Daftar Hadir DPT KPU;
9. Bukti T-09 : Fotokopi C. Daftar Hadir DPTb-KPU;
10. Bukti T-10 : Fotokopi C. Daftar Hadir DPK-KPU;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Model C. Pendamping-KPU;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Model C. Pendampingan-KPU;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Model C. Hasil DPRD-KAB/KOTA TPS 005 Desa Bumi Restu;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan DPRD KABKO;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Model C. Hasil DPRD-KECAMATAN TPS 1 Desa Sidomulyo.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, terdapat pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) pada Rabu, 24 April 2024, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pihak Terkait Nomor 194-01-09-32/AP2PT-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024, bertanggal 24 April 2024. Namun, dalam Pemeriksaan Persidangan pada Senin, 6 Mei 2024 dengan Agenda Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak, Pihak Terkait (PDI Perjuangan) menyatakan mencabut atau menarik permohonannya sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo* [vide Risalah Sidang Perkara 96-01-09-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, bertanggal 6 Mei 2024, hlm. 157]. Selanjutnya, pencabutan sebagai Pihak Terkait tersebut juga disampaikan melalui surat Permohonan Pencabutan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 96-01-09-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, bertanggal 7 Mei 2024, yang diterima Mahkamah pada Selasa, 7 Mei 2024;

[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa hasil tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran Pemilu berkenaan dengan dugaan pelanggaran pemilih mencoblos lebih dari satu kali, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa terdapat Laporan dugaan Pelanggaran Pemilu Nomor: 001/LP/PL/KEC.WASTENG/32.05/02/2024 tertanggal 16 Februari 2024 yang dilaporkan kepada Panwaslu Kecamatan Wasile Tengah oleh Riflan Toganita yang pada pokoknya menerangkan terdapat salah satu saksi dari Partai PKN a.n. Yasin Y. Samsudin mencoblos lebih dari satu kali di TPS 3 Desa Lolobata Kecamatan Wasile Tengah dan terhadap laporan yang disampaikan telah memenuhi syarat formil tetapi belum memenuhi syarat materil. **[vide Bukti PK.33-1]**

B. Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa terkait pokok permohonan, berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara:
 - 1.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 3 Desa Lolobata Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur Nomor: 001/LHP/PM.01.00/02/2024 pada tanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut: **[vide Bukti PK.33-2]**
 - a. Pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, jam 06:09 WIT kumpul bersama di Kantor Desa Lolobata di TPS 1 untuk pengantaran kotak suara ke tempat-tempat TPS 2 dan TPS 3.
 - b. Bergeser ke tempat lokasi TPS 2 dan TPS 3 pada jam 07.56.
 - c. Pemungutan suara dimulai pada jam 08:47 WIT.
 - d. Pada saat pemungutan surat suara, ada yang rusak 6 kertas surat suara.
 - e. Penghitungan suara dimulai pukul 15.30 WIT.
 - 1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS tidak ada pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali.

- 1.3. Tidak ada penyelenggara pemilu yang mengarahkan saksi peserta pemilu untuk mencoblos lebih dari satu kali.
 - 1.4. Tidak ada kejadian khusus dan keberatan saksi Partai Kebangkitan Nusantara.
 - 1.5. Tidak ada informasi dugaan pelanggaran.
2. Bahwa hasil tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran Pemilu berkenaan dengan dugaan pelanggaran pemilih mencoblos lebih dari satu kali, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan sebagai berikut:
- 2.1. Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur maupun Panwaslu Kecamatan Wasile Tengah tidak menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu dari saksi maupun dari Partai Kebangkitan Nusantara.
 - 2.2. Laporan dugaan Pelanggaran Pemilu Nomor: 001/LP/PL/KEC.WASTENG/32.05/02/2024 tertanggal 16 Februari 2024 yang dilaporkan kepada Panwaslu Kecamatan Wasile Tengah oleh Riflan Toganita pada pokoknya menerangkan terdapat salah satu saksi dari Partai PKN a.n. Yasin Y. Samsudin mencoblos lebih dari satu kali di TPS 3 Desa Lolobata, Kecamatan Wasile Tengah.
 - 2.3. Bahwa berdasarkan Kajian Awal Panwaslu Kecamatan Wasile Tengah Nomor: 001/LP/PL/Kec.Wasteng/32.05/02/2024 pada pokoknya menyatakan: **[vide Bukti PK.33-3]**
 - a. Laporan yang disampaikan oleh Riflan Toganita telah memenuhi syarat formal tetapi belum memenuhi syarat materil.
 - b. Memberikan waktu selama 2 (dua) hari kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materil dari Laporan tersebut.
 - 2.4. Bahwa sampai batas waktu yang ditentukan pelapor tidak melengkapi syarat materil Laporan.
 - 2.5. Menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran tersebut Panwaslu Kecamatan Wasile Tengah menindaklanjuti dalam Rapat Pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Pleno Nomor: 004/BA-Pleno/Panwaslu-Wasteng/02/2024 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: **[vide Bukti PK.33-4]**
 - a. Bahwa laporan memenuhi syarat formal tetapi tidak memenuhi syarat materil.

- b. Bahwa laporan tidak diregister oleh Panwaslu Kecamatan Wasile Tengah dengan alasan laporan tersebut tidak memenuhi syarat materil.
- 2.6. Bahwa Panwaslu Kecamatan Wasile Tengah menyampaikan pemberitahuan status laporan kepada Pelapor pada tanggal 19 Februari 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan Pelapor tidak diregister. **[vide Bukti PK.33-5]**
- 2.7. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2024 Pelapor atas nama Riflan Toganita mencabut Laporan dengan alasan tidak dapat membuktikan beberapa bukti syarat materiil. **[vide Bukti PK.33-6]**
- 2.8. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 2 Desa Lolobata Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur Nomor: 001/LHP/PM.01.00/02/2024 pada tanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut: **[vide Bukti PK.33-7]**
 - a. Pemungutan suara dimulai pukul 08.58 WIT dan berjalan dengan lancar.
 - b. Tidak ada keberatan dan kejadian khusus di TPS.
 - c. Tidak ada informasi dugaan pelanggaran.
- 2.9. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 1 Desa Bokimaake Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur Nomor: 004/LHP/PM.01.00/02/2024 pada tanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut: **[vide Bukti PK.33-8]**
 - a. Pemungutan suara dimulai pukul 07.00 WIT dan berjalan dengan lancar.
 - b. Tidak ada keberatan dan kejadian khusus di TPS.
 - c. Tidak ada informasi dugaan pelanggaran.
3. Bahwa terkait dengan perubahan dan pergeseran angka-angka perolehan suara Partai dan Caleg, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 003/LHP/PM.01.05/PWS-W/02/2024 yang disampaikan oleh Pengawas TPS 5 Desa Bumi Restu Kecamatan Wasile pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: **[vide Bukti PK.33-9]**
 - a. Proses penghitungan surat suara berjalan dengan baik.
 - b. Tidak ada keberatan dari saksi Partai Kebangkitan Nusantara dan tidak ada kejadian khusus di TPS 5 Desa Bumi Restu Kecamatan Wasile.
 - c. Tidak ada informasi dugaan pelanggaran.
- 3.2. Berdasarkan hasil pengawasan sesuai FORMULIR MODEL C.HASIL DPRD KABKO TPS 5 Desa Bumi Restu Kecamatan Wasile, Partai Kebangkitan Nusantara memperoleh suara sebanyak 0 (Nol). **[vide Bukti PK.33-10]**
- 3.3. Berdasarkan hasil pengawasan sesuai FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN DPRD KABKO TPS 5 Desa Bumi Restu Kecamatan Wasile, Partai Kebangkitan Nusantara memperoleh suara sebanyak 0 (Nol). **[vide Bukti PK.33-11]**
- 3.4. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Nomor: 03/LHP/PM.01.03/PWS-W/2/2024 yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Wasile, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: **[vide Bukti PK.33-12]**
 - a. Proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara berjalan lancar.
 - b. Tidak ada keberatan dari saksi Partai Kebangkitan Nusantara.
 - c. Tidak ada informasi dugaan pelanggaran.
- 3.5. Berdasarkan hasil pengawasan sesuai dengan FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO di TPS 5 Desa Bumi Restu Kecamatan Wasile, Partai Kebangkitan Nusantara memperoleh suara sebanyak 0 (Nol). **[vide Bukti PK.33-13]**
- 3.6. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur Nomor: 007/LHP/PM.02.00/03/2024 tanggal 3 Maret 2024 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: **[vide Bukti PK.33-14]**

- a. Pada pukul 15.30 - 16.00 WIT dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk Kecamatan Wasile.
 - b. Pada saat pembacaan FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO oleh PPK Kecamatan Wasile, tidak ada keberatan dari saksi Partai Kebangkitan Nusantara.
- 3.7. Berdasarkan hasil pengawasan sesuai dengan Formulir MODEL D.HASIL KAB/KOTA-DPRD KABKO, di TPS 5 Desa Bumi Restu Kecamatan Wasile, Partai Kebangkitan Nusantara memperoleh suara sebanyak 0 (Nol). Rincian perolehan suara Partai Kebangkitan Nusantara sebagai berikut: **[vide Bukti PK.33-15]**
- 3.8. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/PWS-WASTIM/SIDOMULYO/TPS 001/02/2024 yang disampaikan oleh Pengawas TPS 1 Desa Sidomulyo Kecamatan Wasile Timur pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: **[vide Bukti PK.33-16]**
- a. Proses penghitungan surat suara berjalan dengan baik.
 - b. Tidak ada keberatan dari saksi Partai Kebangkitan Nusantara.
 - c. Tidak ada informasi dugaan pelanggaran.
- 3.9. Berdasarkan hasil pengawasan sesuai dengan FORMULIR MODEL C.HASIL DPRD KABKO TPS 1 Desa Sidomulyo Kecamatan Wasile Timur, Partai Kebangkitan Nusantara memperoleh suara sebanyak 39 (Tiga Puluh Sembilan). **[vide Bukti PK.33-17]**
- 3.10. Berdasarkan hasil pengawasan sesuai dengan FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN DPRD KABKO TPS 1 Desa Sidomulyo Kecamatan Wasile Timur, Partai Kebangkitan Nusantara memperoleh suara sebanyak 39 (Tiga Puluh Sembilan). **[vide Bukti PK.33-18]**
- 3.11. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PWS-WASTIM/02/2024 yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Wasile Timur pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: **[vide Bukti PK.33-19]**
- a. Proses rekapitulasi perolehan suara berjalan dengan baik.
 - b. Tidak ada keberatan dari saksi Partai Kebangkitan Nusantara.

c. Tidak ada informasi dugaan pelanggaran.

3.12. Berdasarkan FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO di TPS 1 Desa Sidomulyo Kecamatan Wasile Timur, Partai Kebangkitan Nusantara memperoleh suara sebanyak 39 (Tiga Puluh Sembilan). **[vide Bukti PK.33-20]**

3.13. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur Nomor : 007/LHP/PM.02.00/03/2024 pada tanggal 3 Maret 2024 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

c. Pada pukul 15:00 s.d 15:30 WIT dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk Kecamatan Wasile Timur.

d. Pada saat pembacaan FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO oleh PPK Kecamatan Wasile Timur, tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Kebangkitan Nusantara.

3.14. Berdasarkan FORMULIR MODEL D.HASIL KAB/KOTA-DPRD KABKO, di TPS 1 Desa Sidomulyo Kecamatan Wasile Timur, Partai Kebangkitan Nusantara memperoleh suara sebanyak 39 (Tiga Puluh Sembilan).

4. Bahwa terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 346 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur dalam Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 4 Maret 2024 **[vide Bukti PK.33-21]** bersesuaian dengan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 007//LHP/PM.02.00/03/2024 dengan perolehan suara Partai PKN dan Calon sebagai berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai PKN DPRD Kab. Halmahera Timur Dapil 2

| No | Kecamatan | Hasil Perolehan Suara Partai | Hasil Perolehan Suara Calon | Jumlah |
|----|----------------|------------------------------|-----------------------------|--------|
| 1 | Wasile | 1 | 252 | 253 |
| 2 | Wasile Selatan | 3 | 348 | 351 |
| 3 | Wasile Tengah | 6 | 142 | 148 |

| | | | | |
|---------------------|--------------|-----------|-------------|-------------|
| 4 | Wasile Utara | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Wasile Timur | 8 | 328 | 336 |
| Jumlah Total | | 18 | 1070 | 1088 |

Sumber: FORMULIR D.HASIL KABKO-DPRD

4.1. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur terkait Perolehan Suara Partai Kebangkitan Nusantara sebagaimana tertuang dalam FORMULIR MODEL D.HASIL KAB/KOTA-DPRD KABKO bahwa Perolehan suara Partai Kebangkitan Nusantara tidak mengalami perubahan dan pergeseran sesuai dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sesuai dengan FORMULIR MODEL D.HASIL KAB/KOTA-DPRD KABKO, Perolehan suara Partai Kebangkitan Nusantara di Kecamatan Wasile sebanyak 253 (Dua Ratus Lima Puluh Tiga).
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sesuai dengan FORMULIR MODEL D.HASIL KAB/KOTA-DPRD KABKO, Perolehan suara Partai Kebangkitan Nusantara di Kecamatan Wasile Selatan sebanyak 351 (Tiga Ratus Lima Puluh Satu).
- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sesuai dengan FORMULIR MODEL D.HASIL KAB/KOTA-DPRD KABKO, Perolehan suara Partai Kebangkitan Nusantara di Kecamatan Wasile Tengah sebanyak 148 (Seratus Empat Puluh Delapan).
- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sesuai dengan FORMULIR MODEL D.HASIL KAB/KOTA-DPRD KABKO, Perolehan suara Partai Kebangkitan Nusantara di Kecamatan Wasile Utara sebanyak 0 (Nol).
- e. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sesuai dengan FORMULIR MODEL D.HASIL KAB/KOTA-DPRD KABKO, Perolehan suara Partai Kebangkitan Nusantara di Kecamatan Wasile Timur sebanyak 336 (Tiga Ratus Tiga Puluh Enam).

[2.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti

PK.33-1 sampai dengan bukti PK.33-21 yang disahkan dalam sidang Pemeriksaan Persidangan pada Senin, 6 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti PK.33-1 : Fotokopi Formulir Model B.1 Laporan;
2. Bukti PK.33-2 : Fotokopi Formulir Model A Pengawas TPS 3 Desa Lolobata;
3. Bukti PK.33-3 : Fotokopi Formulir Model B.7 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran;
4. Bukti PK.33-4 : Fotokopi Berita Acara Pleno;
5. Bukti PK.33-5 : Fotokopi Formulir Model B.18 Pemberitahuan Status Laporan;
6. Bukti PK.33-6 : Fotokopi Formulir Model B.4 Pencabutan Laporan;
7. Bukti PK.33-7 : Fotokopi Formulir Model A Pengawas TPS 2 Desa Lolobata;
8. Bukti PK.33-8 : Fotokopi Formulir Model A Pengawas TPS 1 Desa Bokimaake;
9. Bukti PK.33-9 : Fotokopi Formulir Model A Pengawas TPS 5 Desa Bumi Restu;
10. Bukti PK.33-10 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil KAB/KOTA-DPRD KABKO TPS 5 Desa Bumi Restu;
11. Bukti PK.33-11 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan KAB/KOTA-DPRD KABKO TPS 5 Desa Bumi Restu;
12. Bukti PK.33-12 : Fotokopi Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Wasile;
13. Bukti PK.33-13 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Wasile;
14. Bukti PK.33-14 : Fotokopi Formulir Model A Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur;
15. Bukti PK.33-15 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil KAB/KOTA-DPRD KABKO;
16. Bukti PK.33-16 : Fotokopi Formulir Model A Pengawas TPS 1 DESA SIDOMULYO;
17. Bukti PK.33-17 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa Sidomulyo;
18. Bukti PK.33-18 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa Sidomulyo;
19. Bukti PK.33-19 : Fotokopi Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Wasile Timur;
20. Bukti PK.33-20 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Wasile Timur;

21. Bukti PK.33-21 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur Nomor 346 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD KAB/KOTA.

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum Pemohon, dan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai pencabutan permohonan sebagai Pihak Terkait dari PDI Perjuangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[2.5]** di atas. Terhadap pencabutan sebagai Pihak Terkait tersebut, menurut Mahkamah, beralasan menurut hukum sehingga hal-hal yang berkaitan dengan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa seharusnya Pemohon menempuh proses penyelesaian di Bawaslu, bukan di Mahkamah Konstitusi. Sebab, permohonan Pemohon berkenaan dengan adanya dugaan pencoblosan lebih dari satu kali serta perubahan dan pergeseran angka-angka perolehan suara yang berkaitan dengan sengketa proses Pemilu. Oleh karenanya, Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), serta Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 [vide bukti P-1] sepanjang perolehan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten di Daerah Pemilihan Halmahera Timur 2, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, sehingga eksepsi Termohon berkaitan dengan permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah harus dikesampingkan dan karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK yang menyatakan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat

3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional”, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu yang menyatakan ”Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU”, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023) yang menyatakan “Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon”, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.6] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide bukti P-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 21.34 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 121-01-09-32/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, bertanggal 24 Maret 2024. Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah

untuk menyatakan permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum DPRD Kabupaten Kota Tahun 2024 karena tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yakni pengajuan permohonan harus berkenaan dengan perselisihan hasil suara yang mempengaruhi perolehan kursi, sehingga Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*;

Terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, [bukti P-2] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan

Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 9 [bukti P-3], oleh karenanya menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, terhadap eksepsi Termohon berkenaan dengan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

[3.11] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan Pokok Permohonan Pemohon lebih lanjut, Mahkamah perlu mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa sesuai ketentuan hukum acara, petitum permohonan harus memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK yang menyatakan, "Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon", Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 PMK 2/2023 yang menyatakan, "Permohonan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat: ... b. uraian yang jelas mengenai: ... 4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon”; dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5 PMK 2/2023 yang menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat: ... b. uraian yang jelas mengenai: ... 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon”; serta Lampiran I PMK 2/2023 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa petitum permohonan memuat permintaan untuk menyatakan suara yang benar menurut Pemohon sesuai dengan dalil dalam posita permohonan. Selain itu, secara doktriner dan pendirian Mahkamah, jamak dipahami, permohonan dapat dinilai kabur apabila terdapat ketidaksesuaian antara alasan-alasan permohonan (posita) dengan yang dimohonkan dalam permohonan (petitum);

[3.11.2] Bahwa pada bagian posita permohonan [vide permohonan Pemohon hlm. 5 sampai dengan hlm. 8], Pemohon pada pokoknya mendalilkan, antara lain mengenai persandingan perolehan suara versi Pemohon dengan versi Termohon tanpa menguraikan selisih perolehan suara, dugaan terjadinya pelanggaran di beberapa TPS berupa pencoblosan lebih dari satu kali, serta perubahan dan pergeseran angka-angka perolehan suara partai yang tidak sesuai antara Form C Hasil dengan Form C1 Salinan dan Form D;

[3.11.3] Bahwa pada bagian petitum permohonan [vide permohonan Pemohon hlm. 8 sampai dengan hlm. 9], Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024, adalah sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:
 - 2.1. Dapil Halmahera Timur;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten di Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

DAPIK HALMAHERA TIMUR 2

| No. | PARTOL | Perolehan Suara | | Selisih |
|-----|--|-----------------|--------------|------------|
| | | Termohon | Pemohon | |
| 1. | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) | 745 | 745 | ... |
| 2. | PARTAI GERINDRA | 1942 | 1942 | ... |
| 3. | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) | 3732 | 3706 | 26 |
| 4. | PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) | 4063 | 4007 | 56 |
| 5. | PARTAI NASIONAL DEMOKRASI (NASDEM) | 2285 | 2285 | |
| 6. | PARTAI BURUH | 349 | 349 | |
| 7. | PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA (GELORA) | 2092 | 2021 | 71 |
| 8. | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) | 1475 | 1297 | 178 |
| 9. | PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN) | 1.088 | 1.113 | -25 |
| 10. | PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA) | 2236 | 2162 | 74 |
| 11. | PARTAI GARADA REPUBLIK INDONESIA (GARUDA) | 1832 | 1848 | -16 |
| 12. | PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) | 2805 | 2766 | 39 |
| 13. | PARTAI BULAN BINTANG (PBB) | 14 | 67 | -53 |
| 14. | PARTAI DEMOKRAT | 2145 | 2145 | |
| 15. | PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI) | 380 | 389 | -9 |
| 16. | PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO) | 1338 | 1343 | |
| 17. | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) | 12 | 11 | 1 |
| 18. | PARTAI UMMAT | 14 | 15 | -1 |

DAPIK Halmahera Timur 2 dst. [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Partol)]

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

[3.11.4] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama posita dan petitum Pemohon dalam perkara *a quo*, pada pokoknya Pemohon menampilkan persandingan perolehan suara versi Pemohon dan Termohon serta menguraikan dugaan terjadinya pelanggaran di beberapa TPS [vide permohonan Pemohon hlm. 5 sampai dengan hlm. 8]. Kemudian Pemohon dalam petitum permohonannya, memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar versi Pemohon tanpa sebelumnya menjelaskan dari partai politik mana suara Pemohon tersebut diperoleh. Karena, jika dicermati angka-angka perolehan suara partai politik yang ditampilkan oleh Pemohon dalam tabel pada permohonan Pemohon hlm. 5 dan hlm. 6 terdapat beberapa perbedaan antara perolehan suara versi Pemohon dengan versi Termohon, tidak hanya pada satu partai politik saja melainkan pada beberapa partai politik. Di samping itu, tabel persandingan dalam uraian permohonan Pemohon juga tanpa disertai jumlah selisih suara untuk masing-masing partai politik, sehingga Mahkamah kesulitan mengidentifikasi suara partai politik mana yang dipermasalahkan oleh Pemohon. Sementara itu, Pemohon juga tidak menguraikan berapa perolehan suara masing-masing partai politik, baik versi Termohon maupun versi Pemohon, untuk masing-masing TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon. Terlebih lagi, untuk dalil Pemohon yang menyatakan terdapat perolehan suara yang tidak sesuai antara Form C Hasil dengan Form C1 Salinan dan Form D di TPS 05 Bumi Restu, Kecamatan Wasile dan TPS 01 Desa Sidomulyo, Kecamatan Wasile Timur juga tidak menguraikan pelanggaran dilakukan oleh siapa, kapan, bagaimana proses terjadinya kecurangan/pelanggaran tersebut, dan berapa selisih suara yang dipermasalahkan oleh Pemohon pada masing-masing TPS dimaksud, sehingga tidak dapat diketahui perubahan atau pergeseran suara sebagaimana dalil Pemohon.

Bahwa di samping itu, dalam posita Pemohon mempermasalahkan adanya dugaan pelanggaran dalam proses pemungutan suara, namun Pemohon dalam petitum meminta kepada Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara

versi Pemohon, tanpa meminta penghitungan atau pemungutan suara ulang. Artinya, jika dalil Pemohon dianggap benar, di satu sisi Pemohon mempersoalkan adanya dugaan pelanggaran dalam proses pemungutan suara, namun di sisi lain meminta ditetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon meskipun Pemohon mendalilkan telah terjadi beberapa pelanggaran dalam proses pemungutan suara. Berkenaan dengan hal tersebut, menurut Mahkamah, dalam batas penalaran yang wajar telah terjadi kontradiksi dalam penyusunan posita dan petitum permohonan Pemohon *a quo*. Apalagi, setelah Mahkamah mencermati petitum Pemohon, pada Petitum angka 2.1, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan SK KPU 360/2024 sepanjang “Dapil Halmahera Timur” saja tanpa angka, sedangkan pada posita dan petitum angka 3.1 menyebut *locus* permohonan adalah pada “Dapil Halmahera Timur 2”. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, terdapat pula ketidaksinkronan antara petitum angka 2.1 dengan posita dan petitum angka 3.1 pada permohonan Pemohon *a quo*;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalam hal ini Pemohon tidak menguraikan secara jelas keterpaduan antara uraian dalil dalam posita dengan permintaan Pemohon pada petitumnya. Oleh sebab itu, Mahkamah berpendapat, permohonan Pemohon *a quo* adalah tidak jelas atau kabur;

[3.11.5] Bahwa berkenaan dengan posita dan petitum yang kabur tersebut, Pemohon berupaya untuk melakukan *renvoi* atau perbaikan dengan menyerahkan permohonan Pemohon, bertanggal 23 Maret 2024, pada hari Jumat, 3 Mei 2024, pukul 16.15 WIB, berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 535-02/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024, bertanggal 3 Mei 2024, pada pokoknya menambahkan petitum pada angka 3, sebagai berikut:

3. Memerintahkan KPU RI cq KPUD Kab Maluku Utara untuk melaksanakan pemilihan suara ulang di TPS 02 Desa Lolobata Kecamatan Wasile Tengah, TPS 01 Desa Bokiemaake Kecamatan Wasile Tengah, TPS 5 Desa Bumi Restu Kecamatan Wasile, TPS 1 Desa Sidomulyo Kec. Wasile Timur.

Bahwa dalam memeriksa dan menilai penyerahan berkas permohonan Pemohon berisi *renvoi* atau perbaikan pada bagian petitum tersebut, Mahkamah perlu merujuk pada hukum acara yang berlaku, yakni:

Pasal 16 ayat (1) PMK 2/2023:

Terhadap Permohonan yang diajukan melalui luring (*offline*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum.

Pasal 17 PMK 2/2023:

Permohonan dan Perbaikan Permohonan hanya dapat diajukan satu kali.

Bahwa selanjutnya, Mahkamah perlu menegaskan dan telah berkali-kali dinyatakan dalam persidangan bahwa tidak diperkenankan untuk melakukan *renvoi*. Karena Pemohon telah diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) PMK 2/2023. Terlebih, memberikan kesempatan untuk melakukan *renvoi* akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil bagi semua pihak dalam perkara *a quo*. Dengan demikian, perbaikan atau *renvoi* permohonan Pemohon yang diserahkan kepada Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024 tidak memenuhi ketentuan hukum acara yang berlaku dan oleh karenanya tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah. Bahkan, dengan adanya perbaikan atau *renvoi* pada bagian petitum tersebut, semakin menambah keyakinan Mahkamah bahwa dalam permohonan Pemohon *a quo* memang terdapat ketidaksesuaian atau ketidakjelasan dalam uraian permohonannya;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil penyusunan permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) PMK 2/2023 sehingga menyebabkan permohonan *a quo* tidak jelas atau kabur;

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak terdapat relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.7]** Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan **pukul 22.09 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Achmad Dodi Haryadi dan Aqmarina Rasika sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Saldi Isra

ttd

Arsul Sani

ttd

Ridwan Mansyur

ttd

Anwar Usman

ttd

Arief Hidayat

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Daniel Yusmic. P. Foekh

ttd

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Achmad Dodi Haryadi

ttd

Aqmarina Rasika



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.